PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru –guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/181/B/DIKBUD/2023

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NUR RAISYA PASEMAH AIR KERUH

MEMBACA :
a. Surat Permohonan Pengelola Kelompok BermainKemang Sakti Nomor: 420/03/TK/RAISYA/ PAK/DIKBUD /2023 Tanggal 10 Juli 2023
b. Prihal Perpanjangan izin Operasional PAUD surat Rekomendasi Pengawas kecamatan Pasemah Air Keruh Nomor : 800/09/Korwil/pak/dikbud/2023 Tanggal 8 Juli 2023
.

MENIMBANG :
a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundangan yang berlaku.
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional TK

MENGINGAT :
a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendididkan nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
d. Perarturan Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perarturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasioanl Taman Kanak-Kanak (TK) NUR Raisya Kecamatan Pasemah Air Keruh Tipe C dari Tanggal 10 Agustus 2023 s/d 10 Agustus 2026 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :

a. Nama Lembaga : **TK NUR RAISYA PASEMAH AIR KERUH**
b. Ketua Pengelola : **HERIADI**
c. Alamat : Desa Air Mayan Kec. Pasemah Air keruh

KEDUA : Yayasan Pendidikan Pelangi Kecamatan Muara Pinang dalam menyelenggarakan Taman Kanak-kanak/ PAUD Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA : Apabila ternyata Taman Kanak-kanak/ TK dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 09 Nopember 2022

An. KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. JHON HERI
Penata TK.I/III.d
NIP 196908182008011001

Tembusan :
1. *Korwil Kec.Pasemah Air Keruh*
2. *Arsip*

Dipindai dengan CamScanner